



BUPATI LAMONGAN

PERATURAN BUPATI LAMONGAN  
NOMOR 27 TAHUN 2014

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL, PAJAK  
RESTORAN, PAJAK HIBURAN, PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN  
BATUAN, PAJAK PARKIR DAN PAJAK SARANG BURUNG WALET  
DI KABUPATEN LAMONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (3), Pasal 13 ayat (2), Pasal 24 ayat (3), Pasal 25 ayat (2), Pasal 36 ayat (3), Pasal 37 ayat (2), Pasal 71 ayat (3), Pasal 72 ayat (2), Pasal 83 ayat (3), Pasal 84 ayat (2) Pasal 106 ayat (3), Pasal 107 ayat (2) dan Pasal 144 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, perlu menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir dan Pajak sarang Burung Walet di Kabupaten Lamongan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 90);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686)
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161) ;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah ;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah ;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 22 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 16/E);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 Nomor 12) ;
19. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 2 Tahun 2014 tentang Kedudukan Tugas dan Fungsi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2014 Nomor 2).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN, PAJAK HIBURAN, PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN, PAJAK PARKIR DAN PAJAK SARANG BURUNG WALET DI KABUPATEN LAMONGAN.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah, adalah Kabupaten Lamongan.
2. Pemerintah Daerah, adalah Kepala Daerah dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati, adalah Bupati Lamongan.
4. Dinas Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Dispenda, adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan.
5. Kepala Dinas Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Dispenda, adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan.

6. Badan, adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama atau dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Pajak Hotel, adalah selanjutnya disebut Pajak adalah Pungutan Daerah atas pelayanan hotel.
8. Hotel, adalah Fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
9. Pengusaha hotel, adalah perseorangan atau badan yang menyelenggarakan usaha hotel untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
10. Pembayaran, adalah jumlah yang harus diterima atau seharusnya diterima oleh pemilik hotel atas imbalan atau jasa yang disediakan dan pembayarannya bisa berupa tunai, cek, kartu kredit, surat pernyataan hutang dan kompensasi/ pengurangan kewajiban wajib pajak yang terjadi sebelumnya.
11. Bon penjualan/faktur/bukti penerimaan, adalah bukti pembayaran yang sekaligus bukti pemungutan pajak, dibuat oleh wajib pajak pada saat mengajukan pembayaran atas jasa penginapan beserta fasilitas pendukung penginapan, penjualan makanan dan minuman.
12. Pajak Restoran, adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
13. Restoran adalah usaha penyediaan makanan dan minuman dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, dan penyajian, di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.
14. Rumah makan, adalah usaha penyediaan makanan dan minuman dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses penyimpanan dan penyajian, di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.
15. Kafe, adalah penyediaan makanan ringan dan minuman ringan dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan penyajiannya, di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.
16. Kantin, adalah sebuah ruangan dalam sebuah gedung umum yang dapat digunakan pengunjungnya untuk makan, baik makanan yang dibawa sendiri maupun yang dibeli disana.
17. Warung/depot, adalah usaha kecil milik keluarga yang berbentuk kedai, kios, toko kecil atau restoran sederhana.
18. Jasa boga, adalah usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan penyajian, untuk disajikan di lokasi yang diinginkan oleh pemesan.
19. Pajak Hiburan, adalah Pajak atas penyelenggaraan Hiburan
20. Hiburan, adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan dan atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut dengan bayaran

21. Pengusaha Hiburan, adalah orang pribadi atau badan yang melakukan usaha di bidang Hiburan.
22. Pajak Mineral bukan logam dan batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
23. Mineral bukan logam dan batuan, adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan dibidang mineral dan batubara.
24. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
25. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
26. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digunakan untuk mengangkut orang dan barang yang beroda dua atau lebih yang dijalankan dengan tenaga mesin.
27. Penyelenggaraan fasilitas parkir untuk umum adalah rangkaian kegiatan meliputi pembangunan, pengoperasian dan pemeliharaan fasilitas parkir untuk umum.
28. Taman parkir/Pelataran parkir adalah suatu area tanah tertentu diluar badan jalan yang digunakan khusus sebagai tempat parkir.
29. Satuan Ruang Parkir yang selanjutnya disingkat SRP adalah ukuran standar ruang parkir untuk satu kendaraan menurut jenis dan dimensinya.
30. Petak Parkir adalah bagian-bagian dari tempat parkir untuk memarkir kendaraan.
31. Biaya Parkir adalah pembayaran atas penggunaan petak parkir pada fasilitas parkir untuk umum.
32. Tanda masuk parkir adalah tanda masuk kendaraan yang diberikan dengan nama dan dalam bentuk apapun untuk memasuki fasilitas parkir untuk umum.
33. Tanda biaya parkir adalah tanda bukti pembayaran atas pemakaian petak parkir pada fasilitas parkir untuk umum diluar badan jalan atau tanda bukti pembayaran dimuka yang berfungsi sama dengan tanda masuk.
34. Pajak Sarang Burung Walet, adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
35. Burung Walet, adalah burung dari keluarga *Apodidae* yang termasuk dalam ordo *Apodiformes* atau satu ordo dengan burung kolibri.
36. Pengurangan Pajak Daerah, adalah pengurangan jumlah pajak yang harus dibayar atas ketetapan pajak yang telah diterbitkan.
37. Keringanan Pajak Daerah, adalah penundaan waktu untuk melakukan pembayaran pajak dalam waktu tertentu.
38. Penghapusan Pajak Daerah, adalah penghapusan atas tagihan/piutang pajak daerah.
39. Pembebasan Pajak Daerah, adalah pemberian kebebasan kepada wajib pajak untuk tidak memungut dan tidak menyetor pajak daerah.
40. Surat pengukuhan sebagai wajib pungut pajak daerah, adalah surat yang diterbitkan oleh Kepala Denda untuk mengukuhkan, menetapkan wajib pajak sekaligus bertindak sebagai pemungut pajak yang dikenakan pada subyek pajak.

41. Surat penunjukan sebagai pemilik/penanggungjawab usaha wajib pajak adalah surat yang diterbitkan oleh Kepala Dispenda untuk menunjuk dan menetapkan pemilik dan penanggungjawab usaha wajib pajak.
42. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD, adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dan usaha wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan Daerah .
43. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang digunakan wajib pajak untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak yang terhutang.
44. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
45. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
46. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
47. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
48. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit lebih besar dari pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
49. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
50. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
51. Pembayaran pajak, adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib pajak sesuai dengan SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD ke kas daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan.
52. Surat keputusan pembetulan, adalah surat keputusan untuk membetulkan masalah teknis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan yang terdapat dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN atau STPD.
53. Surat keputusan keberatan, adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib pajak.

54. Banding, adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh wajib pajak atau penanggung pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
55. Putusan banding, adalah putusan badan penyelesaian sengketa pajak atas banding terhadap surat keputusan keberatan yang diajukan oleh wajib pajak.
56. Pemungutan, adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya.
57. Pembukuan, adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi yang meliputi keadaan harta, kewajiban atau hutang, modal, penghasilan dan biaya serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan perhitungan rugi laba pada setiap tahun pajak berakhir.
58. Pemeriksaan, adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah.
59. Tagihan/bon penjualan (Bill), adalah bukti pembayaran yang sekaligus sebagai bukti pungutan pajak, yang dibuat oleh Wajib Pajak pada saat mengajukan pembayaran makanan dan atau minuman kepada subyek pajak

BAB II  
PAJAK DAERAH  
Bagian Kesatu  
Pajak Hotel

Paragraf 1  
Obyek dan Subyek Pajak  
Pasal 2

- (1) Obyek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan hotel dengan pembayaran termasuk :
  - a. fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek;
  - b. fasilitas penunjang sebagai kelengkapan fasilitas penginapan atau tinggal jangka pendek yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan (telepon, *faximile*, *teleks*, internet, fotokopi, pelayanan pencucian, seterika, transportasi);
  - c. fasilitas olah raga dan hiburan yang disediakan khusus untuk tamu hotel, bukan untuk umum;
  - d. jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel;
  - e. rumah kost dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
- (2) Tidak termasuk obyek Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi Jawa Timur atau Pemerintah Daerah;
  - b. jasa sewa apartemen dan kondominium yang tidak menyatu dengan hotel;
  - c. pelayanan tinggal di asrama dan pondok pesantren;

- d. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
- e. pelayanan perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.

#### Pasal 3

- (1) Subyek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel.
- (2) Wajib Pajak Hotel adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel.

#### Pasal 4

- (1) Selain obyek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) juga dapat dikenai pajak atas penjualan fasilitas hotel, seperti restoran, karaoke, diskotik dan lainnya yang disediakan hotel kepada tamu hotel dan/atau kepada masyarakat umum.
- (2) Atas penjualan fasilitas hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pajak daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Pengelola hotel wajib mendaftarkan usaha fasilitas hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Dispenda untuk dikukuhkan sebagai wajib pajak daerah yang terpisah dengan Pajak Hotel.

#### Paragraf 2

#### Dasar Pengenaan Tarif dan Cara Penghitungan Pajak

#### Pasal 5

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya dibayar kepada hotel.
- (2) Jumlah pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara tunai, cek, kartu kredit, surat pernyataan hutang atau kompensasi/pengurangan kewajiban wajib pajak yang terjadi sebelumnya.

#### Pasal 6

- (1) Tarif Pajak Hotel ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Tarif pajak rumah kost ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

#### Pasal 7

Besarnya Pajak Hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

#### Paragraf 3

#### Wilayah Pemungutan

#### Pasal 8

Pajak Hotel yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

Paragraf 4  
Masa Pajak dan Saat Pajak Terutang  
Pasal 9

- (1) Masa Pajak Hotel adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender.
- (2) Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pembayaran kepada hotel atau sejak diterbitkannya SPTPD.

Paragraf 5  
Media Pembayaran  
Pasal 10

- (1) Jumlah pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) menjadi dasar pengenaan pajak harus tercantum dengan jelas pada bukti pembayaran/kuitansi atau faktur pembayaran.
- (2) Untuk memudahkan pengawasan wajib pajak harus menggunakan faktur kuitansi/bukti pembayaran lainnya.
- (3) Kuitansi faktur pembayaran, atau bukti pembayaran harus mempunyai nomor urut yang sudah tercetak sebelumnya.
- (4) Bentuk dan bukti pembayaran lainnya minimal memberi informasi nomor bukti, tanggal pembayaran, uraian jenis pelayanan yang dinikmati, diskon/potongan penjualan, dan jumlah yang harus dibayar serta pajak yang dibayar.

Bagian Kedua  
Pajak Restoran

Paragraf 1  
Obyek dan Subyek Pajak  
Pasal 11

- (1) Obyek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman serta jajan yang dikonsumsi oleh pembeli, baik yang dikonsumsi ditempat pelayanan maupun ditempat lain.
- (3) Obyek pajak Restoran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
  - f. restoran;
  - g. rumah makan;
  - h. warung/depot;
  - i. kantin;
  - j. kafetaria;
  - k. kedai;
  - l. jasa boga/*catering*;
  - m. *fast food* dan sejenisnya.
- (4) Tidak termasuk obyek Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi dari Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari.

### Pasal 12

- (1) Subyek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari restoran.
- (2) Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran.

### Paragraf 2

#### Dasar Pengenaan Tarif dan Cara Penghitungan Pajak Pasal 13

Dasar Pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima Restoran.

### Pasal 14

Tarif Pajak Restoran ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

### Pasal 15

Besarnya Pajak Restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

### Paragraf 3

#### Wilayah Pemungutan Pasal 16

Pajak Restoran yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

### Paragraf 4

#### Masa Pajak dan Saat Pajak Terutang Pasal 17

- (1) Masa Pajak Restoran adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender.
- (2) Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat orang pribadi atau badan melakukan pembayaran restoran atau sejak disampaikan/diterbitkan SPTPD.

### Bagian Ketiga Pajak Hiburan

### Paragraf 1

#### Obyek dan Subyek Pajak Pasal 18

- (1) Obyek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran.
- (2) Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
  - a. hiburan film;
  - b. hiburan kesenian tradisional, musik dan tari, busana;
  - c. kontes kecantikan, binaraga;
  - d. pameran;

- e. sirkus, akrobat dan sulap;
  - f. permainan bilyard;
  - g. permainan bowling;
  - h. ketangkasan kendaraan bermotor dan/atau permainan ketangkasan lainnya, termasuk ketangkasan di tempat pariwisata;
  - i. refleksi, mandi uap dan/atau spa;
  - j. pusat kebugaran (*fitnes centre*); dan
  - k. pertandingan olahraga.
- (3) Tidak termasuk obyek Pajak Hiburan adalah penyelenggaraan hiburan yang tidak dipungut bayaran, seperti hiburan yang diselenggarakan dalam rangka pernikahan, upacara adat, peringatan hari besar nasional, hari jadi Kabupaten dan kegiatan keagamaan.

#### Pasal 19

- (1) Subyek Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menonton dan/atau menikmati hiburan.
- (2) Wajib Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan.
- (3) Penyelenggara hiburan berkewajiban menggunakan karcis ticket dan/atau kupon yang mencantumkan nilai nominal tarif, dan diporporasi oleh Dispenda.

#### Paragraf 2

#### Dasar Pengenaan Tarif dan Cara Penghitungan Pajak

#### Pasal 20

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan.
- (2) Jumlah uang yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga dan tiket cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa hiburan.

#### Pasal 21

- (1) Tarif pajak untuk setiap jenis hiburan adalah :
  - a. hiburan yang menggunakan sarana film di bioskop :
    - 1. bioskop di dalam gedung sebesar 25% (dua puluh lima persen);
    - 2. bioskop permanen diluar gedung sebesar 20% (dua puluh persen);
  - b. hiburan kesenian :
    - 1. pagelaran kesenian tradisonal sebesar 5% (lima persen);
    - 2. pagelaran musik dan tari sebesar 20% (dua puluh persen);
    - 3. pagelaran busana sebesar 25% (dua puluh lima persen);
  - c. Kontes kecantikan, bina raga, dan sejenisnya sebesar 15% (lima belas persen);
  - d. pameran sebesar 15% (lima belas persen);
  - e. sirkus, akrobat dan sulap sebesar 20% (dua puluh persen)
  - f. permainan bilyar ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen);
  - g. golf dan bowling sebesar 20% (dua puluh persen);
  - h. ketangkasan kendaraan bermotor dan atau permainan ketangkasan lainnya sebesar 20% (dua puluh persen)
  - i. refleksi, mandi uap dan atau spa sebesar 30 % (tiga puluh persen)

- j. pusat kebugaran (*fitness centre*) sebesar 25% (dua puluh lima persen);
  - k. pertandingan olahraga ditetapkan sebesar 20% (duapuluh persen).
- (2) Besaran tarif pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan dasar pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.

Paragraf 3  
Wilayah Pemungutan  
Pasal 22

Pajak Hiburan yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

Paragraf 4  
Masa Pajak dan Saat Pajak Terutang  
Pasal 23

- (1) Masa Pajak Hiburan adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender.
- (2) Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pembayaran kepada penyelenggara hiburan atau sejak diterbitkannya SPTPD.

Bagian Keempat  
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Paragraf 1  
Obyek dan Subyek Pajak  
Pasal 24

- (1) Obyek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, meliputi :
  - a. asbes;
  - b. batu tulis;
  - c. batu setengah permata;
  - d. batu kapur;
  - e. batu apung;
  - f. batu permata;
  - g. bentonit;
  - h. dolomit;
  - i. feldspar;
  - j. garam batu (halite);
  - k. grafit;
  - l. granit/andesit;
  - m. gips;
  - n. kalsit;
  - o. kaolin;
  - p. leusit;
  - q. magnesit;
  - r. mika;
  - s. marmer;
  - t. nitrat;
  - u. opsidien;
  - v. oker;
  - w. pasir dan kerikil;

- x. pasir kuarsa;
  - y. perlit;
  - z. fosfat;
  - aa. talk;
  - bb. tanah serap (fullers earth);
  - cc. tanah diatome;
  - dd. tanah liat;
  - ee. tawas (alum);
  - ff. tras;
  - gg. yarusif;
  - hh. zeolit;
  - ii. basal;
  - jj. trakkit.
- (2) Dikecualikan dari obyek pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
- a. kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang nyata-nyata tidak dimanfaatkan secara komersial, seperti kegiatan pengambilan tanah untuk keperluan rumah tangga, pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel listrik/telepon, penanaman pipa air/gas;
  - b. kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang merupakan ikutan dari kegiatan pertambangan lainnya, yang tidak dimanfaatkan secara komersial.

#### Pasal 25

- (1) Subyek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau badan yang dapat mengambil mineral bukan logam dan batuan.
- (2) Wajib pajak mineral bukan logam dan batuan adalah orang pribadi atau badan yang mengambil mineral bukan logam dan batuan.

#### Paragraf 2

#### Dasar Pengenaan Tarif dan Cara Penghitungan Pajak

#### Pasal 26

- (1) Dasar pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah nilai jual hasil pengambilan mineral bukan logam dan batuan.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan mengalikan volume/tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis mineral bukan logam dan batuan.
- (3) Nilai pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah harga rata-rata yang berlaku di lokasi setempat di wilayah daerah, pada masing-masing jenis mineral bukan logam dan batuan yang ditetapkan setiap 1 (satu) tahun sekali oleh Bupati sesuai dengan harga rata-rata yang berlaku di lokasi setempat.
- (4) Dalam hal nilai pasar dari hasil produksi mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sulit diperoleh, digunakan harga standar yang ditetapkan oleh SKPD yang membidangi pertambangan mineral bukan logam dan batuan.

#### Pasal 27

Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

### Pasal 28

- (1) Besaran pokok Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.
- (2) Dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam bentuk tabel sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Paragraf 3 Wilayah Pemungutan Pasal 29

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang dipungut di wilayah daerah.

### Paragraf 4 Masa Pajak dan Saat Pajak Terutang Pasal 30

- (1) Masa Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender.
- (2) Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pembayaran kepada penyelenggaraan mineral bukan logam dan batuan atau sejak diterbitkan SPTPD.

### Bagian Kelima Pajak Parkir

#### Paragraf 1 Obyek dan Subyek Pajak Pasal 31

- (1) Obyek Pajak Parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
- (2) Tidak termasuk obyek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyelenggaraan tempat parkir oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Daerah.

### Pasal 32

- (1) Subyek Pajak Parkir adalah orang pribadi atau badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor.
- (2) Wajib Pajak Parkir adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan tempat parkir

Paragraf 2  
 Dasar Pengenaan Tarif dan Cara Penghitungan Pajak  
 Pasal 33

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Parkir adalah jumlah pembayaran yang seharusnya dibayar kepada penyelenggaraan tempat parkir.
- (2) Jumlah yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga parkir dan parkir cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa parkir.

Pasal 34

Tarif Pajak Parkir ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 35

Besarnya Pajak Parkir yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33.

Paragraf 3  
 Wilayah Pemungutan  
 Pasal 36

Pajak Parkir yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

Paragraf 4  
 Masa Pajak dan Saat Pajak Terutang  
 Pasal 37

- (1) Masa Pajak Parkir adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender.
- (2) Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pembayaran penyelenggaraan parkir atau sejak diterbitkannya SPTPD.

Bagian Keenam  
 Pajak sarang Burung Walet

Paragraf 1  
 Obyek dan Subyek Pajak  
 Pasal 38

Obyek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan Sarang Burung Walet.

Pasal 39

- (1) Subyek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet di daerah.
- (2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet.

Paragraf 2  
 Dasar Pengenaan Tarif dan Cara Penghitungan Pajak  
 Pasal 40

- (1) Dasar Pengenaan Pajak sarang Burung Walet adalah Nilai Jual Sarang Burung Walet.
- (2) Nilai jual sarang burung walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran secara bruto sarang burung yang berlaku di daerah yang bersangkutan dengan volume sarang burung.

Pasal 41

Tarif Pajak Parkir ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 42

Besarnya pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dalam Pasal 41 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41.

Paragraf 3  
 Wilayah Pemungutan  
 Pasal 43

Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

Paragraf 4  
 Masa Pajak dan Saat Pajak Terutang  
 Pasal 44

- (1) Masa Pajak sarang Burung Walet adalah jangka waktu yang lamanya 3 (tiga) bulan kalender.
- (2) Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pembayaran kepada pengambilan Sarang Burung Walet atau sejak diterbitkannya SPTPD.

BAB III  
 KEWAJIBAN WAJIB PAJAK  
 Pasal 45

- (1) Wajib Pajak berkewajiban untuk :
  - a. memiliki NPWPD;
  - b. mengisi dan menyampaikan SPTPD kepada Bupati melalui Kepala Dispenda paling lambat 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa;
  - c. menggunakan mesin hitung/kwitansi pembukuan;
  - d. membayar pajak sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk mendapatkan NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, wajib pajak harus melakukan pendaftaran pada Dispenda dengan mengisi formulir pendaftaran, dengan melampirkan :
  - a. foto copy KTP yang masih berlaku ;
  - b. keterangan domisili usaha dari Camat setempat ;

- c. foto copy SIUP dan/atau TDP ;
  - d. surat kuasa jika wajib pajak menguasai ;
  - e. foto copy KTP kuasa (jika dikuasakan).
- (3) Pengisian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus ditulis dengan jelas, benar, dan lengkap sesuai dengan kondisi yang ada, serta ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya.

#### BAB IV TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN Pasal 46

- (1) Calon wajib Pajak wajib mendaftarkan usahanya kepada Bupati melalui Dispenda paling lambat 15 (lima belas) hari sebelum usahanya dimulai.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mengisi formulir pendaftaran dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2).
- (3) Dispenda melakukan pemeriksaan terhadap pengisian formulir pendaftaran dan kebenaran dokumen serta lampiran/persyaratan sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (4) Apabila pengisian data dan dokumen lampiran/persyaratan telah dipenuhi oleh pemohon, maka Dispenda berkewajiban untuk mencatat usaha tersebut dalam Daftar Induk Wajib Pajak sesuai jenis obyek pajak, dan menerbitkan NPWPD serta menyerahkan kepada Wajib Pajak.

#### Pasal 47

Dalam hal wajib pajak tidak melakukan pendaftaran atau tidak menyampaikan SPTPD, maka Dispenda secara jabatan mendaftarkan usaha wajib pajak secara jabatan.

#### Pasal 48

Dispenda berkewajiban melakukan pendataan obyek Pajak baik terhadap wajib pajak baru maupun wajib pajak yang telah memiliki NPWPD, paling lama 2 (dua) tahun sekali.

#### Pasal 49

Ketentuan mengenai bentuk NPWPD sebagaimana tersebut dalam Lampiran I.

#### BAB V TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PENETAPAN Pasal 50

- (1) Penghitungan dan penetapan Pajak didasarkan pada SPTPD yang disampaikan atau dilaporkan oleh wajib pajak, dan/atau didasarkan pada rekapitulasi omzet/bill.
- (2) Berdasarkan SPTPD dan/atau rekapitulasi omzet/bill sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dispenda menerbitkan SKPD.

- (3) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 15 (lima belas) hari sejak SKPD diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 % (dua persen) sebulan dan tagihan dengan menerbitkan STPD.

#### Pasal 51

Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Kepala Dispenda dapat menerbitkan :

- a. SKPDKB ;
- b. SKPDKBT ;
- c. SKPDN.

#### Pasal 52

- (1) SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a diterbitkan apabila :
  - a. berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak;
  - b. SPTPD tidak disampaikan kepada Dispenda dalam jangka waktu yang ditentukan dan telah ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak;
  - c. kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak terutang dihitung secara jabatan, dikenakan sanksi administrasi berupa denda kenaikan 25 % (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
- (2) SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf b, diterbitkan apabila ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang, akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
- (3) SKPDN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf c, diterbitkan apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- (4) kewajiban membayar pajak terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a, dan huruf b tidak atau tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, ditagih dengan menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) sebulan.
- (5) Penambahan jumlah pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan apabila wajib pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

BAB VI  
TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN  
Pasal 53

- (1) Pembayaran Pajak terutang dilakukan paling lama 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak dengan menggunakan SSPD.
- (2) Apabila batas waktu pembayaran jatuh pada hari libur, maka batas waktu pembayaran jatuh pada hari kerja berikutnya.
- (3) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada Kas Daerah melalui Bendahara Penerimaan pada Dispenda atau tempat lain yang telah ditunjuk oleh Bupati.
- (4) Apabila pembayaran pajak dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam.
- (5) Apabila pembayaran pajak terutang dilakukan setelah jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), dikenakan bunga keterlambatan sebesar 2% (dua persen)/bulan.

Pasal 54

- (1) Pembayaran Pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.
- (2) Bupati dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur pajak terutang dalam kurun waktu tertentu.
- (3) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan denda 2% (dua persen) sebulan dari jumlah yang belum atau kurang dibayar.
- (4) Bupati dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan denda 2% (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.

Pasal 55

- (1) Setiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.
- (2) Tanda bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kwitansi pembayaran dengan dibubuhi tanda tangan penerima dengan dibubuhi stempel Dinas.

Pasal 56

- (1) Terhadap usaha yang dilakukan atas nama tanggungan beberapa orang atau badan, masing-masing anggota atau masing-masing pengurus badan dianggap sebagai wajib pajak, dan bertanggung jawab renteng atas pembayaran pajaknya.
- (2) Pemilik selaku wajib pajak bertanggung jawab renteng terhadap pembayaran Pajak tersebut.

## Pasal 57

- (1) SKPDKB, SKPDKBT, STPD, surat pembetulan, surat keputusan keberatan, dan putusan banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan Pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
- (2) Surat teguran atau surat peringatan merupakan awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dan dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah diterimanya surat teguran atau surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib pajak harus melunasi pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (4) Surat teguran atau surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh Kepala Dispenda.

## Pasal 58

- (1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam surat teguran atau peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (3), jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan surat paksa.
- (2) Kepala Dispenda menerbitkan surat paksa setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal diterimanya surat teguran atau surat peringatan oleh Wajib Pajak atau keluarganya.
- (3) Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi oleh wajib pajak dalam jangka waktu 2 x 24 jam setelah surat paksa diterima oleh wajib pajak atau keluarganya, maka Kepala Dispenda menerbitkan surat perintah melakukan penyitaan.
- (4) Setelah dikeluarkannya surat perintah melakukan penyitaan, dan wajib pajak tidak melunasi, setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak pelaksanaan penyitaan, Dispenda dapat mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara.
- (5) Setelah ditetapkan hari, tanggal dan tempat pelaksanaan lelang, juru sita segera memberitahukan kepada wajib pajak.

## Pasal 59

Bentuk SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN dan SKPDLB sebagaimana tersebut dalam Lampiran II.

## BAB VII

## ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK

## Pasal 60

- (1) Pembayaran pajak terutang dapat diangsur dan ditunda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54.
- (2) Untuk dapat melakukan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib pajak harus mengajukan surat permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Dispenda dengan disertai alasan dan jumlah pembayaran pajak yang dimohonkan.

- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama 9 (sembilan) hari kerja sebelum jatuh tempo pembayaran utang pajak berakhir.
- (4) Apabila batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dipenuhi oleh wajib pajak karena diluar kekuasaannya, permohonan wajib pajak masih dapat dipertimbangkan oleh Bupati sepanjang wajib pajak dapat membuktikan kebenaran keadaan diluar kuasanya tersebut.
- (5) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dispenda melakukan penelitian dan pengkajian sebagai bahan pertimbangan guna pemberian persetujuan atau penolakan.
- (6) Berdasarkan hasil pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati menerbitkan Keputusan atas permohonan berupa menerima seluruhnya, sebagian atau penolakan dalam jangka waktu .
- (7) Terhadap utang pajak yang telah memperoleh keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), wajib pajak tidak dapat mengajukan kembali permohonan untuk mengangsur pembayaran pajak.
- (8) Wajib pajak yang masih memiliki tunggakan utang pajak sebelumnya, tidak dapat mengajukan angsuran dan penundaan pembayaran.

#### Pasal 61

Bentuk Surat permohonan dan Keputusan pengangsuran dan penundaan pembayaran pajak daerah sebagaimana tersebut dalam Lampiran III.

### BAB VIII TATA CARA PENAGIHAN Pasal 62

Kepala Dispenda melakukan tindakan penagihan pajak daerah apabila pajak daerah yang terutang sebagaimana tersebut dalam Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD), SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKPKB, SKPKBT/SKRKBT, surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, putusan banding yang menyebabkan jumlah pajak daerah yang harus dibayar bertambah, tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo.

#### Pasal 63

- (1) Tindakan pelaksanaan penagihan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, diawali dengan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis oleh Kepala Dispenda yang dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis diterbitkan apabila penanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (3) Surat teguran, surat peringatan atau surat lainnya tidak diterbitkan terhadap penanggung pajak yang telah disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajaknya.

## Pasal 64

Apabila jumlah utang pajak daerah yang masih harus dibayar tidak dilunasi oleh penanggung pajak setelah lewat waktu 21 (dua puluh satu) hari kalender sejak diterbitkannya surat teguran, Kepala Dispenda segera menerbitkan surat paksa.

**BAB IX**  
**SURAT PERINTAH PENAGIHAN SEKETIKA DAN SEKALIGUS**  
Pasal 65

- (1) Jurusita pajak melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran berdasarkan surat penagihan seketika dan sekaligus yang diterbitkan oleh Kepala Dispenda, apabila :
  - a. penanggung pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selamanya atau berniat untuk itu;
  - b. penanggung pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan atau pekerjaan yang dilakukan;
  - c. terdapat tanda-tanda bahwa penanggung pajak akan membubarkan badan usahanya atau menggabungkan usahanya atau memekarkan usahanya atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya atau melakukan perubahan bentuk lainnya;
  - d. badan usaha akan dibubarkan oleh Negara; atau
  - e. terjadi penyitaan atas barang penanggung pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.
- (2) Surat perintah penagihan seketika dan sekaligus diterbitkan sebelum penerbitan surat paksa.

**BAB X**  
**SURAT PAKSA**  
Pasal 66

- (1) Surat paksa berkepal kata-kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA", mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Surat paksa sekurang-kurangnya harus memuat :
  - a. nama wajib pajak atau wajib pajak dan penanggung pajak;
  - b. dasar penagihan;
  - c. besarnya utang pajak; dan
  - d. perintah untuk membayar.

## Pasal 67

Surat paksa diterbitkan apabila :

- a. penanggung pajak tidak melunasi utang pajak daerah dan kepadanya telah diterbitkan surat teguran dan surat peringatan.
- b. terhadap penanggung pajak telah dilakukan penagihan pajak daerah seketika atau sekaligus;

- c. penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran.

#### Pasal 68

- (1) Dalam hal terjadi keadaan di luar kekuasaan Kepala Dispenda atau sebab lain, surat paksa pengganti dapat diterbitkan oleh Kepala Dispenda karena jabatannya.
- (2) Surat paksa pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan surat paksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1).

#### Pasal 69

- (1) Surat paksa diberitahukan oleh Jurusita Pajak kepada penanggung pajak.
- (2) Pemberitahuan surat paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara.
- (3) Surat paksa terhadap orang pribadi diberitahukan oleh Jurusita Pajak kepada :
  - a. penanggung pajak di tempat tinggal, tempat usaha atau di tempat lain yang dimungkinkan;
  - b. orang dewasa yang bertempat tinggal bersama ataupun yang bekerja di tempat usaha penanggung pajak, apabila penanggung pajak yang bersangkutan tidak dapat dijumpai;
  - c. salah seorang ahli waris atau pelaksana wasiat atau yang mengurus harta peninggalannya apabila wajib pajak telah meninggal dunia dan harta warisan telah dibagi; atau
  - d. para ahli waris apabila wajib pajak telah meninggal dunia dan harta warisan telah dibagi.
- (4) Surat paksa terhadap badan diberitahukan oleh Jurusita Pajak kepada :
  - a. pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal, baik di tempat kedudukan badan yang bersangkutan, di tempat tinggal mereka maupun di tempat lain yang memungkinkan; atau
  - b. pegawai tetap di tempat kedudukan atau tempat usaha badan yang bersangkutan apabila Jurusita Pajak tidak dapat menjumpai salah seorang sebagaimana dimaksud huruf a.
- (5) Dalam hal wajib pajak dinyatakan pailit, surat paksa diberitahukan kepada kurator, hakim pengawas atau Balai Harta Peninggalan, dan dalam hal wajib pajak dinyatakan bubar atau dalam likuidasi, surat paksa diberitahukan kepada orang atau badan yang dibebani untuk melakukan pemberesan atau likuidator.
- (6) Dalam hal wajib pajak menunjuk seorang kuasa dengan kuasa khusus untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakan, surat paksa dapat diberitahukan kepada penerima kuasa.
- (7) Apabila pemberitahuan surat paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tidak dapat dilaksanakan, surat paksa disampaikan melalui Lurah setempat.

- (8) Dalam hal wajib pajak atau penanggung pajak tidak diketahui tempat tinggalnya, tempat usaha atau tempat kedudukannya, penyampaian surat paksa dilaksanakan dengan cara menempelkan surat paksa pada papan pengumuman Dispenda atau mengumumkan melalui media massa.
- (9) Dalam hal surat paksa harus dilaksanakan di luar wilayah daerah, Kepala Dispenda meminta bantuan kepada pejabat yang wilayah kerjanya meliputi tempat pelaksanaan surat paksa.
- (10) Dalam hal penanggung pajak atau pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) menolak untuk menerima surat paksa, Jurusita Pajak meninggalkan surat paksa dimaksud dan mencatatkan dalam verita acara bahwa penanggung pajak tidak mau menerima surat paksa atau surat paksa dianggap telah diberitahukan.

#### Pasal 70

Pelaksanaan surat paksa tidak dilanjutkan dengan penyitaan sebelum lewat waktu 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam setelah surat paksa diberitahukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69.

### BAB XI PENYITAAN Pasal 71

- (1) Apabila utang pajak tidak dilunasi penanggung pajak sesuai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, Kepala Dispenda menerbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan.
- (2) Penyitaan dilaksanakan oleh Jurusita Pajak dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi yang ditunjuk oleh Kepala Dispenda dari pejabat struktural di lingkungan Dispenda dan/atau serendah-rendahnya Lurah atau pejabat di Kelurahan.
- (3) Setiap melaksanakan penyitaan, Jurusita Pajak membuat berita acara pelaksanaan sita yang ditandatangani oleh Jurusita Pajak, penanggung pajak dan saksi-saksi.
- (4) Dalam hal penanggung pajak adalah badan, maka berita acara pelaksanaan sita ditandatangani oleh pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal atau pegawai tetap perusahaan.
- (5) Apabila penanggung pajak tidak hadir, penyitaan tetap dapat dilaksanakan dengan syarat salah seorang saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari kelurahan setempat.
- (6) Dalam hal penyitaan dilaksanakan tidak dihadiri oleh penanggung pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), berita acara pelaksanaan sita ditandatangani Jurusita Pajak dan saksi-saksi.
- (7) Berita acara pelaksanaan sita tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat meskipun penanggung pajak menolak menandatangani berita acara pelaksanaan sita sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (8) Salinan berita acara pelaksanaan sita dapat ditempelkan pada barang bergerak atau barang tidak bergerak yang disita atau di tempat-tempat umum.
- (9) Barang yang disita dapat ditempel atau diberi segel sita.

## Pasal 72

- (1) Penyitaan dilaksanakan terhadap barang milik penanggung pajak yang berada di tempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan atau di tempat lain termasuk yang penguasaannya berada di tangan pihak lain atau yang dijaminan sebagai pelunasan utang tertentu yang dapat berupa :
  - a. barang bergerak, termasuk mobil, perhiasan, uang tunai, deposito berjangka, tabungan, saldo, rekening koran, giro atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, obligasi saham atau surat berharga lainnya, piutang dan penyertaan modal pada perusahaan lain; dan/atau
  - b. barang tidak bergerak, termasuk tanah dan bangunan.
- (2) Penyitaan terhadap penanggung pajak badan dapat dilaksanakan terhadap barang milik perusahaan, pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal, baik di tempat kedudukan yang bersangkutan, di tempat tinggal mereka maupun di tempat lain.
- (3) Penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sampai dengan nilai barang yang disita diperkirakan cukup oleh Jurusita Pajak untuk melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak.
- (4) Hak lainnya yang dapat disita selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi mineral bukan logam dan batuan.

## Pasal 73

- (1) Barang bergerak milik penanggung pajak yang dikecualikan dari penyitaan, adalah :
  - a. pakaian dan tempat tidur beserta perlengkapannya yang digunakan oleh penanggung pajak dan keluarga yang menjadi tanggungannya;
  - b. persediaan makanan dan minuman untuk keperluan 1 (satu) bulan beserta peralatan memasak yang berada di rumah;
  - c. perlengkapan penanggung pajak yang bersifat dinas yang diperoleh dari Negara;
  - d. buku-buku yang bertalian dengan jabatan atau pekerjaan penanggung pajak dan alat-alat yang dipergunakan untuk pendidikan, kebudayaan dan keilmuan;
  - e. peralatan dalam keadaan jalan yang masih digunakan untuk melaksanakan pekerjaan atau usaha sehari-hari dengan jumlah seluruhnya tidak lebih dari Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah); atau
  - f. peralatan penyandang cacat yang digunakan oleh penanggung pajak dan keluarga yang menjadi tanggungannya.
- (2) Dalam hal barang yang disita mudah rusak atau cepat rusak, dikecualikan dari penjualan secara lelang.

## Pasal 74

Barang yang telah disita dititipkan kepada penanggung pajak, kecuali apabila menurut Jurusita Pajak barang dimaksud perlu disimpan di Dispenda atau di tempat lain yang ditentukan.

## Pasal 75

- (1) Penyitaan terhadap deposito berjangka, tabungan saldo, rekening koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dilaksanakan dengan pemblokiran terlebih dahulu.
- (2) Dalam hal penyitaan dilaksanakan terhadap barang yang kepemilikannya terdaftar, salinan berita acara pelaksanaan sita diserahkan kepada instansi tempat kepemilikan barang dimaksud didaftar.
- (3) Dalam hal penyitaan dilaksanakan terhadap barang tidak bergerak yang kepemilikannya belum terdaftar, Jurusita pajak menyampaikan salinan berita acara pelaksanaan sita kepada Bupati, Pengadilan Negeri untuk diumumkan menurut cara yang lazim.

## Pasal 76

- (1) Terhadap barang yang disita oleh Kejaksaan atau kepolisian sebagai barang bukti dalam kasus pidana, Jurusita Pajak menyampaikan surat paksa dengan dilampiri surat pemberitahuan yang menyatakan bahwa barang dimaksud akan disita apabila proses pembuktian telah selesai dan diputuskan bahwa barang bukti untuk dikembalikan kepada penanggung pajak.
- (2) Dalam hal barang yang disita oleh Kejaksaan atau kepolisian telah dikembalikan tanpa pemberitahuan kepada pejabat, penyitaan terhadap barang tersebut tetap dapat dilaksanakan.

## Pasal 77

- (1) Penyitaan tidak dapat dilaksanakan terhadap barang yang telah disita oleh Pengadilan Negeri atau instansi lain yang berwenang.
- (2) Terhadap barang yang telah disita sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Jurusita Pajak menyampaikan surat paksa kepada Pengadilan Negeri atau instansi yang berwenang.
- (3) Hak mendahului untuk tagihan pajak melebihi segala hal mendahului lainnya, kecuali terhadap :
  - a. biaya perkara yang semata-mata disebabkan suatu penghukuman untuk melelang suatu barang bergerak dan/atau barang tidak bergerak;
  - b. biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang dimaksud;
  - c. biaya perkara yang semata-mata disebabkan pelelangan dan penyelesaian suatu warisan.

## Pasal 78

- (1) Dalam hal obyek sita berada di luar daerah, Bupati atau Kepala Dispenda dapat meminta bantuan kepada pejabat yang wilayah kerjanya meliputi tempat obyek sita berada untuk menerbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan terhadap obyek sita.
- (2) Dalam hal obyek sita letaknya berjauhan dengan tempat kedudukan Bupati atau Kepala Dispenda, tetapi masih dalam wilayah kerjanya, Bupati atau Kepala Dispenda dapat meminta kepada pejabat di wilayah kerjanya meliputi tempat obyek sita berada untuk menerbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan.

## Pasal 79

Penyitaan tambahan dapat dilaksanakan apabila :

- a. nilai barang yang disita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) nilainya tidak cukup untuk melunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak; atau
- b. hasil lelang barang yang telah disita tidak cukup untuk melunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak.

## Pasal 80

- (1) Pencabutan sita dilaksanakan apabila penanggung pajak telah melunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak atau berdasarkan putusan pengadilan atau putusan badan peradilan pajak atau berdasarkan keputusan Bupati.
- (2) Pencabutan sita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan surat pencabutan sita yang diterbitkan oleh Kepala Dispenda.
- (3) Dalam hal penyitaan dilaksanakan terhadap barang yang kepemilikannya terdaftar, tindakan surat pencabutan sita disampaikan kepada instansi tempat barang tersebut terdaftar.

## Pasal 81

Penanggung pajak dilarang :

- a. memindahkan hak, memindahtangankan, menyewakan, meminjamkan, menyembunyikan, menghilangkan atau merusak barang yang telah disita;
- b. membebani barang tak bergerak yang disita dengan hak tanggungan untuk pelunasan utang tertentu;
- c. membebani barang bergerak yang telah disita dengan fidusia atau diagunkan untuk pelunasan utang tertentu; atau
- d. merusak, mencabut atau menghilangkan segel sita atau salinan berita acara pelaksanaan sita yang ditempel pada barang sitaan.

BAB XII  
LELANG  
Pasal 82

- (1) Apabila utang pajak dan/atau biaya penagihan pajak tidak dilunasi setelah dilaksanakan penyitaan, Kepala Dispenda mengeluarkan perintah kepada Jurusita untuk melaksanakan penjualan secara lelang terhadap barang yang disita melalui Kantor Lelang.
- (2) Barang yang disita berupa uang tunai, deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, obligasi, saham atau surat berharga lainnya, piutang dan penyertaan modal pada perusahaan lain, dikecualikan dari penjualan secara lelang.
- (3) Barang yang disita sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan untuk membayar biaya penagihan pajak dan utang pajak dengan cara :
  - a. uang tunai disetor ke Kas Daerah melalui Bendahara Penerimaan Dispenda;

- b. deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, dipindahbukukan ke Kas Daerah atas permintaan Kepala Dispenda kepada bank yang bersangkutan;
  - c. obligasi, saham dan surat berharga lainnya yang diperdagangkan di bursa efek dijual di bursa efek atas permintaan Kepala Dispenda;
  - d. obligasi, saham dan surat berharga lainnya yang tidak diperdagangkan di bursa efek segera dijual di bursa efek atas permintaan Kepala Dispenda;
  - e. piutang dibuatkan berita acara persetujuan tentang penagihan hak menagih dari penanggung pajak kepada Kepala Dispenda;
  - f. penyertaan modal pada perusahaan lain dibuatkan akta persetujuan pengalihan hak menjual dari penanggung pajak kepada Kepala Dispenda.
- (4) Dalam hal penjualan yang dikecualikan dari lelang, biaya penagihan pajak ditambah 1% (satu persen) dari hasil penjualan sebagaimana dimaksud ada ayat (2).

### Pasal 83

- (1) Penjualan secara lelang terhadap barang yang disita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 Ayat (1), dilaksanakan paling singkat 14 (empat belas) hari setelah pengumuman lelang melalui media massa.
- (2) Tata cara penjualan secara lelang melalui tahap sebagai berikut :
  - a. pengumuman lelang dilaksanakan paling singkat 14 (empat belas) hari setelah penyitaan;
  - b. pengumuman lelang untuk barang bergerak dilakukan 1 (satu) kali dan untuk barang tidak bergerak dilakukan 2 (dua) kali;
  - c. pengumuman lelang terhadap barang dengan nilai paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tidak harus diumumkan melalui media massa.
- (3) Kepala Dispenda bertindak sebagai penjual atas barang yang disita mengajukan permintaan lelang kepada Kantor Lelang sebelum lelang dilaksanakan.
- (4) Kepala Dispenda menghadiri pelaksanaan lelang untuk menentukan dilepas atau tidaknya barang yang dilelang dan menandatangani asli risalah lelang.
- (5) Kepala Dispenda dan Jurusita pajak tidak diperbolehkan membeli barang sitaan yang dilelang.
- (6) Larangan terhadap Kepala Dispenda dan Jurusita Pajak untuk membeli barang sitaan yang dilelang, berlaku juga terhadap istri, keluarga sedarah dan semenda dalam keturunan garis lurus serta anak angkat.
- (7) Kepala Dispenda dan Jurusita Pajak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 84

- (1) Lelang tetap dapat dilaksanakan tanpa dihadiri oleh penanggung pajak.

- (2) Lelang tidak jadi dilaksanakan apabila penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak atau berdasarkan putusan badan Peradilan Pajak atau obyek lelang musnah.

#### Pasal 85

- (1) Hasil lelang dipergunakan terlebih dahulu untuk membayar biaya penagihan pajak yang belum dibayar dan sisanya untuk membayar utang pajak.
- (2) Dalam hal penjualan secara lelang, biaya penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1% (satu persen) dari pokok lelang.
- (3) Dalam hal hasil lelang sudah mencapai jumlah yang cukup untuk melunasi biaya penagihan pajak dari utang pajak, pelaksanaan lelang dihentikan oleh Kepala Dispenda meskipun barang yang akan dilelang masih ada.
- (4) Sisa barang beserta kelebihan uang hasil lelang dikembalikan oleh Kepala Dispenda kepada penanggung pajak segera setelah pelaksanaan lelang.
- (5) Apabila Kepala Dispenda lalai dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Hak penanggung pajak atas barang yang telah dilelang berpindah kepada pembeli dan kepadanya diberikan risalah lelang yang merupakan bukti outentik sebagai dasar pendaftaran dan pengalihan hak.

### BAB XIII

#### PEMBETULAN DAN PENGGANTIAN

#### Pasal 86

- (1) Penanggung pajak dapat mengajukan permohonan pembetulan atau penggantian kepada Kepala Dispenda terhadap surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, surat perintah penagihan seketika dan sekaligus, surat paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, pengumuman lelang yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan atau kekeliruan.
- (2) Kepala Dispenda dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan, harus memberi keputusan atas permohonan yang diajukan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dispenda tidak memberikan keputusan, permohonan penanggung pajak dianggap dikabulkan dan penagihan pajak ditunda untuk sementara waktu.
- (4) Kepala Dispenda dapat membetulkan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, surat penagihan seketika dan sekaligus, surat paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, pengumuman lelang yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan atau kekeliruan.
- (5) Tindakan penagihan pajak dilanjutkan setelah kesalahan atau kekeliruan dibetulkan oleh Kepala Dispenda.
- (6) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, tindakan penagihan pajak dilanjutkan sesuai jangka waktu semula.

## Pasal 87

- (1) Apabila setelah pelaksanaan lelang wajib pajak memperoleh keputusan keberatan atau putusan banding yang mengakibatkan utang pajak menjadi berkurang atau nihil sehingga menimbulkan kelebihan pembayaran pajak, maka wajib pajak tidak dapat meminta atau tidak berhak menuntut pengembalian barang yang telah dilelang.
- (2) Pejabat wajib mengembalikan kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk uang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 88

Penagihan pajak tidak dilaksanakan apabila telah kadaluarsa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV  
PENCEGAHAN  
Pasal 89

Pencegahan hanya dapat dilakukan terhadap penanggung pajak yang mempunyai jumlah utang pajak sekurang-kurangnya Rp100.000,00 (seratus juta rupiah) dan penanggung pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu.

## Pasal 90

- (1) Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89, hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan pencegahan yang diterbitkan oleh Gubernur atas permintaan Bupati.
- (2) Keputusan pencegahan sekurang-kurangnya memuat :
  - a. identitas penanggung pajak yang dikenakan pencegahan;
  - b. alasan untuk melakukan pencegahan; dan
  - c. jangka waktu pencegahan.
- (3) Jangka waktu pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, paling lama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang untuk selama-lamanya 6 (enam) bulan.
- (4) Pencegahan dapat dikenakan terhadap beberapa orang sebagai penanggung pajak, wajib pajak badan dan ahli waris.

## Pasal 91

Pencegahan terhadap penanggung pajak tidak mengakibatkan hapusnya utang pajak dan terhentinya pelaksanaan penagihan pajak.

## Pasal 92

Pencegahan dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV  
PENGURANGAN, KERINGANAN, PENGHAPUSAN DAN  
PEMBEBASAN PAJAK

Bagian Kesatu

Jenis Pajak Yang Dapat Diberikan Pengurangan, Keringanan,  
Penghapusan dan Pembebasan  
Pasal 93

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan, penghapusan dan pembebasan pembayaran pajak atas permohonan dari wajib pajak.
- (2) Pengurangan, keringanan, penghapusan dan pembebasan pembayaran pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan terhadap semua jenis pajak daerah yang menjadi kewenangan daerah.

Bagian Kedua

Ketentuan dan Tata Cara Pemberian  
Pengurangan, Keringanan, Penghapusan dan  
Pembebasan Pajak

Paragraf 1

Pengurangan, Keringanan, Penghapusan dan Pembebasan Pajak  
Pasal 94

- (1) Pengurangan pembayaran pajak dapat diberikan kepada wajib pajak paling tinggi sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari pajak terutang.
- (2) Keringanan pembayaran pajak dapat diberikan kepada wajib pajak apabila wajib pajak mengalami kesulitan keuangan.
- (3) Penghapusan pajak diberikan kepada wajib pajak apabila wajib pajak mengalami kondisi tertentu.
- (4) Pembebasan pajak diberikan kepada penanam modal baru sampai dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun, dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali setelah dilakukan peninjauan kembali.
- (5) Terhadap perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib pajak mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya pembebasan pembayaran pajak tersebut.

Pasal 95

Pengurangan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1) dapat diberikan kepada wajib pajak, apabila :

- a. untuk menunjang kebijakan/program pemerintah;
- b. untuk kegiatan sosial atau keagamaan yang tidak bersifat komersial;
- c. wajib pajak mengalami musibah bencana alam atau terjadi di luar kekuasaannya;
- d. wajib pajak memiliki jasa bagi negara dan daerah, khususnya memberikan kontribusi besar dalam peningkatan penerimaan PAD;
- e. wajib pajak yang tidak memiliki kemampuan secara ekonomis.

## Pasal 96

- (1) Keringanan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (2) dapat diberikan kepada wajib pajak, apabila wajib pajak mengalami kesulitan keuangan yang dibuktikan dengan laporan keuangan perusahaan bagi wajib pajak badan atau surat keterangan Kepala Desa/Lurah bagi wajib pajak pribadi.
- (2) Keringanan pembayaran pajak diberikan paling lama 2 (dua) bulan sejak jatuh tempo dan untuk bulan selanjutnya akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda bunga sebesar 2 % (dua persen) per bulan dari jumlah pajak terutang.

## Pasal 97

Penghapusan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (3) dapat diberikan kepada wajib pajak, apabila :

- a. wajib pajak meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris;
- b. wajib pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi;
- c. wajib pajak dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dan telah dilakukan penjualan harta yang hasilnya tidak mencukupi untuk melunasi utang pajak;
- d. wajib pajak tidak diketahui lagi keberadaannya, disebabkan :
  1. wajib pajak pindah alamat dan tidak mungkin diketemukan lagi;
  2. wajib pajak meninggalkan wilayah Indonesia untuk selamanya.

## Pasal 98

Pembebasan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (4) dapat diberikan sekurang-kurangnya memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. wajib pajak atau terhadap obyek pajak tertentu berdasarkan asas keadilan dan timbal balik (*reciprocitas*);
- b. memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat;
- c. menyerap banyak tenaga kerja lokal;
- d. menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
- e. memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
- f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
- g. termasuk skala prioritas tinggi;
- h. termasuk pembangunan infrastruktur;
- i. melakukan alih teknologi;
- j. melakukan industri pioner;
- k. berada di daerah terpencil dan tertinggal;
- l. melakukan kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi;
- m. bermitra dengan usaha mikro, menengah dan koperasi;
- n. industri yang menggunakan barang modal, mesin atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri.

Paragraf 2  
Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan,  
Penghapusan dan Pembebasan  
Pasal 99

- (1) Untuk mendapatkan pengurangan, keringanan, penghapusan dan pembebasan pajak, wajib pajak harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati dengan tembusan Kepala Dispenda Kabupaten Lamongan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut :
  - a. foto copy KTP/KK/SIM/Paspor/identitas sah lainnya;
  - b. surat keterangan dari Camat setempat;
  - c. bukti pelunasan pembayaran pajak daerah/masa pajak/tahun pajak sebelumnya;
  - d. SKPD/SKPKB/SKPKBT/STPD.
- (3) Permohonan pengurangan, keringanan, penghapusan dan pembebasan pembayaran pajak yang terutang berlaku untuk 1 (satu) jenis pajak dalam masa dan tahun bersangkutan.
- (4) Dalam hal permohonan belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada wajib pajak diberikan kesempatan selama 1 (satu) bulan untuk melengkapi persyaratan dimaksud, terhitung sejak diterimanya surat permohonan.
- (5) Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terlampaui, permohonan dinyatakan ditolak.
- (6) Bupati berhak melakukan verifikasi lapangan atau pemeriksaan atas alasan yang diajukan oleh wajib pajak.

Paragraf 3  
Pemberian Keputusan  
Pasal 100

Keputusan pemberian pengurangan, keringanan, penghapusan dan pembebasan pajak diberikan dan ditandatangani oleh :

- a. Kepala Dispenda atas nama Bupati untuk pajak yang terutang dengan nilai paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- b. Sekretaris Daerah atas nama Kepala Daerah untuk pajak dengan nilai lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- c. Bupati untuk pajak yang terutang dengan nilai lebih dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 101

Kepala Dispenda, dan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100, dalam waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan, harus memberikan keputusan atas permohonan pengurangan, keringanan, penghapusan dan pembebasan pembayaran pajak yang diajukan oleh wajib pajak.

Pasal 102

- (1) Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101, berupa mengabulkan sebagian, atau mengabulkan seluruhnya atau menolak.

- (2) Apabila dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101, telah lewat dan tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengurangan, keringanan, penghapusan dan pembebasan pajak yang diajukan wajib pajak, dianggap dikabulkan.

#### Pasal 103

Wajib pajak yang telah menerima keputusan pemberian pengurangan, keringanan, penghapusan dan pembebasan pajak untuk suatu ketetapan pajak, tidak dapat mengajukan permohonan untuk mendapatkan pengurangan pokok pajak untuk ketetapan yang sama atau sebaliknya.

#### Pasal 104

Ketentuan mengenai pengurangan, keringanan, penghapusan dan pembebasan pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 sampai dengan Pasal 103 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pengurangan, keringanan, penghapusan, dan pembebasan retribusi daerah.

### BAB XVI TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN, ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI

#### Pasal 105

- (1) Bupati atas permohonan wajib pajak dapat :
- a. membetulkan SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
  - b. membatalkan atau mengurangi ketetapan pajak yang tidak benar;
  - c. mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya;
- (2) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPD, SKPDB, SKPDKBT dan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis oleh wajib pajak kepada Kepala Daerah melalui Dispenda selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKPD, SKPDKBT atau STPD dengan memberikan alasan yang jelas.
- (3) Bupati paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, sudah harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati tidak memberikan keputusan, permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dianggap dikabulkan.

BAB XVII  
KEBERATAN DAN BANDING  
Pasal 106

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan atas suatu SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN pajak hanya kepada Bupati.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dengan bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat, tanggal permohonan atau pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali jika wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (4) Keberatan dapat diajukan apabila wajib pajak telah membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui wajib pajak.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) tidak dianggap sebagai surat keberatan dan tidak dipertimbangkan.
- (6) Tanda penerimaan surat keberatan atau tanda pengiriman surat keberatan melalui surat pos tercatat sebagai tanda bukti penerimaan surat keberatan.
- (7) Bupati dalam waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, sudah memberikan keputusan.
- (8) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (7) telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberikan keputusan, permohonan keberatan dianggap dikabulkan.

Pasal 107

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan banding hanya kepada Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Pengajuan permohonan banding menanggihkan kewajiban membayar pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.

Pasal 108

- (1) Jika pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.
- (3) Dalam hal keberatan wajib pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, wajib pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.
- (4) Dalam hal wajib pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan.

- (5) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, wajib pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

**BAB XVIII**  
**PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK**  
**Pasal 109**

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Bupati melalui Dispenda yang ditunjuk secara tertulis dengan menyebutkan sekurang-kurangnya :
- a. nama dan alamat wajib pajak;
  - b. masa pajak;
  - c. besarnya kelebihan pembayaran pajak;
  - d. alasan yang jelas;
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampaui Bupati tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib pajak mempunyai utang pajak, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak dimaksud.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP);
- (6) Apabila pengambilan kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak.

**Pasal 110**

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (4), pembayarannya dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan berlaku sebagai bukti pembayaran.

**BAB XIX**  
**PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK**  
**Pasal 111**

Kepala Dispenda dapat mengajukan penghapusan piutang pajak kepada Bupati, dalam hal :

- a. piutang pajak tidak dapat ditagih lagi;
- b. alasan lain demi kelancaran pemungutan pajak daerah.

**BAB XXI  
KADALUWARSA  
Pasal 112**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak menjadi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana dibidang perpajakan daerah.
- (2) Kadaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila :
  - a. diterbitkan surat teguran dan surat paksa;
  - b. ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak baik langsung maupun tidak langsung.

**BAB XXII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 113**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Lamongan Nomor 30 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan, Penghapusan dan Pembebasan Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2013 Nomor 30), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 114**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamongan.

Ditetapkan di Lamongan  
pada tanggal 29 Agustus 2014

BUPATI LAMONGAN,

FADELI

Diundangkan di Lamongan  
Pada tanggal 29 Agustus 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
L A M O N G A N

YUHRONUR EFENDI


BERITA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2014 NOMOR 27

Lampiran I Peraturan Bupati Lamongan  
Nomor : 27 Tahun 2014  
Tanggal : 29 Agustus 2014

BENTUK NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH (NPWPD)

|  |  |
|--|--|
|   | <p>PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN<br/><b>DINAS PENDAPATAN DAERAH</b><br/>Jl. Basuki Rahmat Nomor 2 Lamongan Kode Pos : 62251<br/>Telp. (0322) 321414, Fax. (0322) 321414<br/>E-mail : <a href="mailto:dipenda@lamongan.go.id">dipenda@lamongan.go.id</a> Website : <a href="http://www.lamongankab.go.id">www.lamongankab.go.id</a><br/><b>LAMONGAN</b></p> |
| <p>KARTU NPWPD</p>   |  |
| <p>Nama Wajib Pajak :<br/>Alamat :<br/>NPWPD :</p> <p>Terdaftar :</p>  |  |
| <p>a.n. BUPATI LAMONGAN<br/>KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH<br/>KABUPATEN LAMONGAN,</p>   |  |
| <p>Perhatian :</p>   |  |
| <p>1. Kartu ini harap disimpan baik-baik dan apabila hilang agar segera melaporkannya ke Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan;<br/>2. Kartu ini harap dibawa pada apabila Saudara akan membayar pajak, melakukan transaksi dan berhubungan dengan instansi-instansi;<br/>3. Dalam hal wajib pajak pindah domisili, segera melaporkan diri ke Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan.</p> |  |

BUPATI LAMONGAN,

  
PADELI

Lampiran II Peraturan Bupati Lamongan  
 Nomor : 27 Tahun 2014  
 Tanggal : 29 Agustus 2014

CONTOH BENTUK SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT,  
 SKPDN DAN SKPDLB

1. SPTPD

|   | PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN<br><b>DINAS PENDAPATAN DAERAH</b><br>Jl. Basuki Rahmat Nomor 2 Lamongan Kode Pos : 62251<br>Telp. (0322) 321414, Fax. (0322) 321414<br>E-mail : <a href="mailto:dipenda@lamongan.go.id">dipenda@lamongan.go.id</a> Website : <a href="http://www.lamongankab.go.id">www.lamongankab.go.id</a><br><b>LAMONGAN</b>   | No SPPTD :<br>Masa Pajak :<br>Tahun Pajak : 2014  |                                      |                     |                                      |  |  |  |  |  |
|--|--|---|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|--|--|--|--|--|
| <b>SPTPD</b><br><b>(SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH)</b><br><b>UNTUK WAJIB PAJAK RESTORAN</b><br><br>PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2010<br><br>NPWPD<br>[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]   |  | Kepada<br>Yth. Bapak Kepala Dinas<br>Pendapatan Daerah<br>Kabupaten Lamongan<br>Di<br><b>LAMONGAN</b> |                                      |                     |                                      |  |  |  |  |  |
| <b>PERHATIAN :</b><br>1. Harap diisi dalam rangka (2) ditulis dengan huruf cetak.<br>2. Beri nomor pada kotak [ ] yang tersedia untuk jawaban yang diberikan.<br>3. Setelah diisi dan ditandatangani harap diserahkan kembali kepada Dinas pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan paling lambat tanggal ..... ( <i>Official Assesment</i> ) dan tanggal 20 bulan berikutnya ( <i>Self Assesment</i> )<br>4. Keterlambatan penyerahan dari tanggal tersebut di atas akan dilakukan penetapan secara jabatan untuk WP yang berdasarkan <i>Official Assesment</i> dan denda untuk WP yang berdasarkan <i>Self Assesment</i> . |  |   |                                      |                     |                                      |  |  |  |  |  |
| <b>A. DIISI OLEH PENGUSAHA RESTORAN, DEPOT/WARUNG, RUMAH MAKAN, KANTIN, CAFETERIA, JASABOGA/ CATERING</b>  |  |   |                                      |                     |                                      |  |  |  |  |  |
| 1. Nama Wajib Pajak : .....<br>2. Status Wajib Pajak : .....<br>3. Alamat : Jl. ....<br>4. Desa/Kelurahan : .....<br>5. Kecamatan : .....  |  |   |                                      |                     |                                      |  |  |  |  |  |
| <b>B. DATA WAJIB PAJAK</b>   |  |   |                                      |                     |                                      |  |  |  |  |  |
| 6. Nama Usaha : .....<br>7. Lokasi/Tempat Usaha : Jl. ....<br>8. Desa/Kelurahan : .....<br>9. Kecamatan : .....  |  |   |                                      |                     |                                      |  |  |  |  |  |
| <b>C. DATA OBYEK PAJAK</b>   |  |   |                                      |                     |                                      |  |  |  |  |  |
| 1. a.  | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">No.</th> <th style="width: 40%;">Jumlah Meja (Buah)</th> <th style="width: 15%;">Jumlah Kursi (Buah)</th> <th style="width: 40%;">Jumlah Pengunjung Rata-rata Per Hari</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="height: 20px;"> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>   | No.   | Jumlah Meja (Buah)                   | Jumlah Kursi (Buah) | Jumlah Pengunjung Rata-rata Per Hari |  |  |  |  |  |
| No.  | Jumlah Meja (Buah)   | Jumlah Kursi (Buah)   | Jumlah Pengunjung Rata-rata Per Hari |                     |                                      |  |  |  |  |  |
|  |  |   |                                      |                     |                                      |  |  |  |  |  |
| b.   | Pengusaha Cafeteria, Jasaboga/Catering :<br>b.1 Jasa Boga (Catering)<br><input type="checkbox"/> Penyediaan jasa pelayanan makan dan minum kepada tamu rumah makan<br><br><input type="checkbox"/> Penyediaan jasa pelayanan makan dan minum atau dasar pesanan dan hidangan. Tidak di tempat pengelola usahanya<br><input type="checkbox"/> Penyediaan jasa pelayanan makan dan minum disertai fasilitas hiburan<br><br>b.2 Kemampuan pesanan per hari/bulan : ..... orang<br>b.3 Untuk kegiatan : .....<br>b.4 Kode rekening : ..... |   |                                      |                     |                                      |  |  |  |  |  |
| 2. Menggunakan Kas Register :  | <input type="checkbox"/> 1. Ya<br><input type="checkbox"/> 2. Tidak  |   |                                      |                     |                                      |  |  |  |  |  |
| 3. Jumlah pendapatan yang diterima   | 1. Per hari Rp.....<br>2. Per bulan Rp.....  |   |                                      |                     |                                      |  |  |  |  |  |

MODEL : DPD -02 B

| <b>D. DIISI OLEH PENGUSAHA RESTORAN, DEPOT, RUMAH MAKAN, CAFE, WARUNG</b>  |                                  |
|--|----------------------------------|
| 1. Jumlah pembayaran dan pajak terutang untuk masa pajak sebelumnya (akumulasi dari masa pajak dalam tahun pajak tertentu) :   |                                  |
| a. Masa pajak  | : Tgl .....2014 s/d tgl.....2014 |
| b. Dasar pengenaan (jumlah pembayaran yang diterima)   | : Rp .....                       |
| c. Tarif pajak   | : 10 %                           |
| d. Pajak terutang (b x c)  | : Rp .....                       |
| 2. Jumlah pembayaran dan pajak terutang untuk masa sekarang (Lampirkan foto copi)  |                                  |
| a. Masa pajak  | : Tgl .....2014 s/d tgl.....2014 |
| b. Dasar pengenaan (jumlah pembayaran yang diterima)   | : Rp .....                       |
| c. Tarif pajak   | : 10 %                           |
| d. Pajak terutang (b x c)  | : Rp .....                       |
| <b>E. PERNYATAAN</b>   |                                  |
| Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku saya atau yang saya beri kuasa menyatakan apa yang telah kami beritahukan tersebut di atas beserta lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas. |                                  |
| Lamongan, .....2014  |                                  |
| <b>F. DIISI OLEH PETUGAS PENERIMA DISPENDA</b>   |                                  |
| Tata cara perhitungan dan penetapan yang dikehendaki   |                                  |
| <input type="checkbox"/> 1. Official Assesment (dihitung dan ditetapkan oleh pejabat Dispenda)<br><input type="checkbox"/> 2. Self Assesment Imenghitung dan menetapkan pajak sendiri)   |                                  |
| Diterima tanggal   | : .....                          |
| Nama petugas   | : .....                          |
| NIP.   | : .....                          |
| .....potong disini.....  |                                  |
| <b>TANDA TERIMA</b>  |                                  |
| NPWPD  | : .....                          |
| Nama   | : .....                          |
| Alamat   | : .....                          |
| Nomor SPTPD : .....  |                                  |
| Lamongan,.....2014<br>Yang menerima  |                                  |
| .....  |                                  |

MODEL : DPD – 02 B.



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN  
**DINAS PENDAPATAN DAERAH**  
 Jl. Basuki Rahmat Nomor 2 Lamongan Kode Pos : 62251  
 Telp. (0322) 321414, Fax. (0322) 321414  
 E-mail : [dipenda@lamongan.go.id](mailto:dipenda@lamongan.go.id) Website : [www.lamongankab.go.id](http://www.lamongankab.go.id)  
**LAMONGAN**

No SPPTD :  
 Masa Pajak :  
 Tahun Pajak : 2014

**SPTPD  
 (SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH)  
 UNTUK WAJIB PAJAK HOTEL**

PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2010

NPWPD

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

Kepada  
 Yth. Bapak Kepala Dinas  
 Pendapatan Daerah  
 Kabupaten Lamongan  
 Di  
**LAMONGAN**

**PERHATIAN :**

- Harap diisi dalam rangka (2) ditulis dengan huruf cetak.
- Beri nomor pada kotak  yang tersedia untuk jawaban yang diberikan.
- Setelah diisi dan ditandatangani harap diserahkan kembali kepada Dinas pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan paling lambat tanggal ..... (*Official Assesment*) dan tanggal 20 bulan berikutnya (*Self Assesment*)
- Keterlambatan penyerahan dari tanggal tersebut di atas akan dilakukan penetapan secara jabatan untuk WP yang berdasarkan *Official Assesment* dan denda untuk WP yang berdasarkan *Self Assesment*.

**A. DIISI OLEH PENGUSAHA RESTORAN, DEPOT/WARUNG, RUMAH MAKAN, KANTIN, CAFETERIA, JASABOGA/ CATERING**

- Nama Wajib Pajak : .....
- Status Wajib Pajak : .....
- Alamat : Jl. ....
- Desa/Kelurahan : .....
- Kecamatan : .....

**B. DATA WAJIB PAJAK**

- Nama Usaha : .....
- Lokasi/Tempat Usaha : Jl. ....
- Desa/Kelurahan : .....
- Kecamatan : .....

**C. DATA OBYEK PAJAK**

- Diisi oleh pengusaha Kamar
  - Golongan Hotel 01. Bintang Lima
 

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| 02. Bintang Empat | 06. Melati Tiga   |
| 03. Bintang Tiga  | 07. Melati Dua    |
| 04. Bintang Dua   | 08. Melati Satu   |
| 03. Bintang Satu  | 09. Ekonomi       |
|                   | 10. Lainnya ..... |

b. Tarif dan Jumlah Kamar Hotel

| No. | Golongan Kamar | Tarif Kamar (Rp) | Jumlah kamar (Buah) | Tingkat Hunian |
|-----|----------------|------------------|---------------------|----------------|
| 1.  | Vip            |                  |                     |                |
| 2.  | Klas I         |                  |                     |                |
| 3.  | Klas II        |                  |                     |                |
| 4.  | Ekonomi        |                  |                     |                |

c. Lainnya, Ruang Rapat/Pertemuan

- Diisi oleh pengusaha Rumah Kos : - Jumlah Kamar : ..... buah  
 - Tarif Kamar : Rp ...../bulan
- Menggunakan Kas register :
  - Ya
  - Tidak
- Jumlah pendapatan yang diterima : - Per hari : Rp.....  
 - Per bulan : Rp.....

**MODEL : DPD – 02 A.**

**D. DIISI OLEH PENGUSAHA RESTORAN, DEPOT, RUMAH MAKAN, CAFE, WARUNG**

- 1. Jumlah pembayaran dan pajak terutang untuk masa pajak sebelumnya (akumulasi dari masa pajak dalam tahun pajak tertentu) :
  - a. Masa pajak : Tgl .....2014 s/d tgl.....2014
  - b. Dasar pengenaan (jumlah pembayaran yang diterima) : Rp .....
  - c. Tarif pajak : 10 %
  - d. Pajak terutang (b x c) : Rp .....
- 2. Jumlah pembayaran dan pajak terutang untuk masa sekarang (Lampirkan foto copi)
  - a. Masa pajak : Tgl .....2014 s/d tgl.....2014
  - a. Dasar pengenaan (jumlah pembayaran yang diterima) : Rp .....
  - b. Tarif pajak : 10 %
  - c. Pajak terutang (b x c) : Rp .....

**E. PERNYATAAN**

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku saya atau yang saya beri kuasa menyatakan apa yang telah kami beritahukan tersebut di atas beserta lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.

Lamongan, .....2014

**F. DIISI OLEH PETUGAS PENERIMA DISPENDA**

Tata cara perhitungan dan penetapan yang dikehendaki

- 1. Official Assesment (dihitung dan ditetapkan oleh pejabat Dispenda
- 2. Self Assesment Imenghitung dan menetapkan pajak sendiri)

Diterima tanggal : .....  
Nama petugas : .....  
NIP. : .....

.....

.....potong disini.....

Nomor SPTPD : .....

**TANDA TERIMA**

NPWPD :  
Nama :  
Alamat :

Lamongan,.....2014  
Yang menerima

.....

2. SKPD

|   |  |   |                    |
|---|--|---|--------------------|
|    | PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN<br><b>DINAS PENDAPATAN DAERAH</b><br>Jl. Basuki Rahmat Nomor 2 Lamongan Kode Pos : 62251<br>Telp. (0322) 321414, Fax. (0322) 321414<br>E-mail : <a href="mailto:dipenda@lamongan.go.id">dipenda@lamongan.go.id</a> Website : <a href="http://www.lamongankab.go.id">www.lamongankab.go.id</a><br><b>LAMONGAN</b> | <b>SKPD</b><br><b>SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH</b>  | <b>NO. KOHIR</b>   |
| Nama :<br>Alamat :<br>NPWPD :   |  | MASA :<br>TAHUN :   |                    |
| <b>NO.</b>  | <b>KODE REKENING</b>   | <b>JENIS PAJAK</b>  | <b>JUMLAH (Rp)</b> |
|   |  |   |                    |
|   |  | Jumlah Ketetapan Pajak  | Rp                 |
|   |  | Denda   | Rp                 |
|   |  | Jumlah Ketetapan Pokok Pajak + Denda  | Rp                 |
| Dengan huruf :  |  |   |                    |
| <b>PERHATIAN :</b><br>2. Penyetoran harap dilakukan pada Kasir Penerima Dinas Pendapatan Daerah Petugas UPTD Kecamatan.<br>3. Surat Ketetapan ini dinyatakan LUNAS jika telah disahkan/validasi Kas Register atau cap/tanda tangan Pejabat yang berwenang.<br>4. Terlambat menyetor dari tanggal batas penyetoran terakhir dikenakan denda sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku. |  |   |                    |
| Lamongan,.....<br><br>Penyetor<br><br>.....   |  | Lamongan,.....  |                    |
| Lembar 1 Untuk Wajib Pajak<br>Lembar 2 Untuk Bendahara Kasir Penerima<br>Lembar 3 Untuk Kabid Perencanaan dan Pengawasan<br>Lembar 4 Untuk Kabid Penagihan Pembukuan dan Pelaporan<br>Lembar 5 Untuk Arsip  |  | Ruang untuk teraan Kas Register/Tanda Tangan/Cap BKP/Pejabat Bank/Pejabat Kantor Giro Pos |                    |

3. SKPDKB

|  |  |                |
|--|--|----------------|
|   | <b>PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN</b><br><b>DINAS PENDAPATAN DAERAH</b><br>Jl. Basuki Rahmad No. 2 Lamongan Kode Pos 62251<br>Telp. (0322) 321414 Fax. 322603, E-mail: dipenda@Lamongankab.go.id Website: www.Lamongankab.go.id | <b>NO URUT</b> |
|  | <b>SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR (SKPDKB)</b><br><b>MASA :</b><br><b>TAHUN :</b>   |                |
| NAMA :<br>ALAMAT :<br>NPWPD :<br>NAMA PEMILIK/PENGELOLA :<br>TANGGAL JATUH TEMPO :   |  |                |
| I. Berdasarkan Perda Kabupaten Lamongan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, telah dilakukan Pemeriksaan atau Keterangan Lain atas pelaksanaan kewajiban Wajib Pajak.<br>II. Dari Pemeriksaan atau Keterangan Lain tersebut diatas, penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut : |  |                |
| 1. Dasar pengenaan pajak   |  | Rp.            |
| 2. Pajak yang terutang   |  | Rp.            |
| 3. Kredit Pajak :  |  |                |
| a. Kompensasi kelebihan pembayaran   |  | Rp.            |
| b. Setoran yang dilakukan  |  | Rp.            |
| c. Lain-lain   |  | Rp.            |
| d. Jumlah yang dapat dikreditkan (a + b + c)   |  | Rp. _____      |
| 4. Jumlah kekurangan pembayaran Pokok Pajak (2 – 3d)   |  | Rp.            |
| 5. Sanksi administratif  |  |                |
| a. Bunga   |  | Rp.            |
| b. Kenaikan  |  | Rp.            |
| c. Jumlah sanksi administratif (a + b)   |  | Rp. _____      |
| Jumlah yang masih harus dibayar (4 + 5c)   |  | Rp.            |
| Dengan Huruf :   |  |                |
| <b>PERHATIAN :</b>   |  |                |
| 1. Pembayaran atas pajak terutang dilakukan pada Bendahara Penerima Dinas Pendapatan Daerah dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)   |  |                |
| 2. SKPDKB dinyatakan LUNAS jika telah disahkan/validasi Kas Register atau cap/tanda tangan Pejabat.  |  |                |
| 3. Apabila SKPDKB ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPDKB ini diterbitkan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) per bulan.  |  |                |
| Lamongan,<br>KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH<br>KABUPATEN LAMONGAN  |  |                |
| _____<br>NIP.  |  |                |

## 4. SKPDKBT

|   |  |                |
|---|--|----------------|
|    | <b>PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN</b><br><b>DINAS PENDAPATAN DAERAH</b><br>Jl. Basuki Rahmad No. 2 Lamongan Kode Pos 62251<br>Telp. (0322) 321414 Fax. 322603, E-<br>mail:dipenda@Lamongankab.go.id Website:www.Lamongankab.go.id | <b>NO URUT</b> |
|   | <b>SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR</b><br><b>TAMBAHAN (SKPDKBT)</b><br><br><b>MASA :</b><br><b>TAHUN :</b>   |                |
| NAMA :<br>ALAMAT :<br>NPWPD :<br>NAMA PEMILIK/PENGELOLA :<br>TANGGAL JATUH TEMPO :  |  |                |
| I. Berdasarkan Perda Kabupaten Lamongan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, telah dilakukan Pemeriksaan atau Keterangan Lain atas pelaksanaan kewajiban Wajib Pajak dan telah ditemukan data baru/atau data yang semula belum terungkap.<br>II. Dari data baru/atau data yang semula belum terungkap, penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut : |  |                |
| 1. Dasar pengenaan pajak  |  | Rp.            |
| 2. Pajak yang terutang  |  | Rp.            |
| 3. Kredit Pajak :   |  |                |
| a. Kompensasi kelebihan pembayaran  |  | Rp.            |
| b. Setoran yang dilakukan   |  | Rp.            |
| c. Lain-lain  |  | Rp.            |
| d. Jumlah yang dapat dikreditkan (a + b + c)  |  | Rp. _____      |
| 4. Jumlah kekurangan pembayaran Pokok Pajak (2 - 3d)  |  | Rp.            |
| 5. Sanksi administratif   |  |                |
| a. Bunga  |  | Rp.            |
| b. Kenaikan   |  | Rp.            |
| c. Jumlah sanksi administratif (a + b)  |  | Rp. _____      |
| 6. Jumlah yang masih harus dibayar (4 + 5c)   |  | Rp.            |
| Dengan Huruf :  |  |                |
| <b>PERHATIAN :</b>  |  |                |
| 1. Pembayaran atas pajak terutang dilakukan pada Bendahara Penerima Dinas Pendapatan Daerah dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)  |  |                |
| 2. SKPDKBT dinyatakan LUNAS jika telah disahkan/validasi Kas Register atau cap/tanda tangan Pejabat.  |  |                |
| 3. Apabila SKPDKBT ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPDKBT ini diterbitkan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) per bulan.   |  |                |
| Lamongan,<br>KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH<br>KABUPATEN LAMONGAN<br><br>_____<br>NIP.  |  |                |

5. SKPDN

|  |  |                  |
|--|--|------------------|
|   | <b>PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN</b><br><b>DINAS PENDAPATAN DAERAH</b><br>Jl. Basuki Rahmad No. 2 Lamongan Kode Pos 62251<br>Telp. (0322) 321414 Fax. 322603, E-<br>mail:dipenda@Lamongankab.go.id Website:www.Lamongankab.go.id | <b>NO URUT</b>   |
|  | <b>SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH NIHIL (SKPDN)</b><br><b>MASA :</b><br><b>TAHUN :</b>   |                  |
| NAMA :<br>ALAMAT :<br>NPWP :<br>NAMA PEMILIK/PENGELOLA :<br>TANGGAL JATUH TEMPO :  |  |                  |
| I. Berdasarkan Perda Kabupaten Lamongan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, telah dilakukan Pemeriksaan atau Keterangan Lain atas pelaksanaan kewajiban Wajib Pajak.<br>II. Dari Pemeriksaan atau Keterangan Lain tersebut diatas, Penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut : |  |                  |
| 1. Dasar pengenaan pajak   |  | Rp.              |
| 2. Pajak yang terutang   |  | Rp.              |
| 3. Kredit Pajak :  |  |                  |
| a. Kompensasi kelebihan pembayaran   |  | Rp.              |
| b. Setoran yang dilakukan  |  | Rp.              |
| c. Lain-lain   |  | Rp.              |
| d. SPTPD (Pokok)   |  | Rp.              |
| e. Jumlah yang dapat dikreditkan (a + b + c +d)  |  | Rp. _____        |
| 4. Jumlah yang masih harus dibayar (2 - 3c)  |  | Rp. <u>NIHIL</u> |
| Lamongan,<br>KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH<br>KABUPATEN LAMONGAN  |  |                  |
| _____<br>NIP.  |  |                  |

6. SKPDLB

|   | <b>PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN</b><br><b>DINAS PENDAPATAN DAERAH</b><br>Jl. Basuki Rahmad No. 2 Lamongan Kode Pos 62251<br>Telp. (0322) 321414 Fax. 322603, E-mail: dipenda@Lamongankab.go.id<br>Website: www.Lamongankab.go.id | <b>NO URUT</b> |                |                      |                     |       |                             |                            |    |       |       |                |                      |                     |  |  |  |                  |       |                             |                            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|---|----------------|----------------|----------------------|---------------------|-------|-----------------------------|----------------------------|----|-------|-------|----------------|----------------------|---------------------|--|--|--|------------------|-------|-----------------------------|----------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  | <b>SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH LEBIH BAYAR (SKPDLB)</b><br><b>MASA :</b><br><b>TAHUN :</b>   |                |                |                      |                     |       |                             |                            |    |       |       |                |                      |                     |  |  |  |                  |       |                             |                            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <p>A. WAJIB PAJAK<br/>                 NAMA :<br/>                 NPWPD :<br/>                 ALAMAT :</p> <p>B. SKPD/STPD<br/>                 NOMOR :<br/>                 TANGGAL :<br/>                 PAJAK TERUTANG :</p> <p>C. JENIS PAJAK<br/>                 NAMA JENIS PAJAK :<br/>                 ALAMAT :<br/>                 DESA/KELURAHAN :<br/>                 KECAMATAN :</p> <p>I. Berdasarkan Perda Kabupaten Lamongan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, telah dilakukan Pemeriksaan dan Keterangan Lain atas pelaksanaan kewajiban Wajib Pajak.<br/>                 II. Dari Pemeriksaan atau Keterangan Lain tersebut diatas, Penghitungan jumlah lebih bayar yang seharusnya tidak terutang adalah sebagai berikut :</p> |   |                |                |                      |                     |       |                             |                            |    |       |       |                |                      |                     |  |  |  |                  |       |                             |                            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No</th> <th rowspan="2">Jenis</th> <th rowspan="2">NPWPD</th> <th rowspan="2">Pajak Terutang</th> <th rowspan="2">Kelebihan Pembayaran</th> <th colspan="4">Dikembalikan dengan</th> </tr> <tr> <th>Dipindah Bukukan</th> <th>Tunai</th> <th>Diperhitungkan (kompensasi)</th> <th>Disumbangkan Kepada Negara</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> <th>6</th> <th>7</th> <th>8</th> <th>9</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> </tr> </tbody> </table>  |   |                |                |                      |                     |       |                             |                            | No | Jenis | NPWPD | Pajak Terutang | Kelebihan Pembayaran | Dikembalikan dengan |  |  |  | Dipindah Bukukan | Tunai | Diperhitungkan (kompensasi) | Disumbangkan Kepada Negara | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No   | Jenis   | NPWPD          | Pajak Terutang | Kelebihan Pembayaran | Dikembalikan dengan |       |                             |                            |    |       |       |                |                      |                     |  |  |  |                  |       |                             |                            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |   |                |                |                      | Dipindah Bukukan    | Tunai | Diperhitungkan (kompensasi) | Disumbangkan Kepada Negara |    |       |       |                |                      |                     |  |  |  |                  |       |                             |                            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1  | 2   | 3              | 4              | 5                    | 6                   | 7     | 8                           | 9                          |    |       |       |                |                      |                     |  |  |  |                  |       |                             |                            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |   |                |                |                      |                     |       |                             |                            |    |       |       |                |                      |                     |  |  |  |                  |       |                             |                            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III. Kelebihan Pembayaran pajak terutang   |   |                |                |                      | sebesar Rp. ....    |       |                             |                            |    |       |       |                |                      |                     |  |  |  |                  |       |                             |                            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dengan huruf :   |   |                |                |                      |                     |       |                             |                            |    |       |       |                |                      |                     |  |  |  |                  |       |                             |                            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>PERHATIAN :</b><br>Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak dilakukan pada Kas Daerah dengan menggunakan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP)   |   |                |                |                      |                     |       |                             |                            |    |       |       |                |                      |                     |  |  |  |                  |       |                             |                            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lamongan,<br>KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH<br>KABUPATEN LAMONGAN  |   |                |                |                      |                     |       |                             |                            |    |       |       |                |                      |                     |  |  |  |                  |       |                             |                            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| _____<br>NIP.  |   |                |                |                      |                     |       |                             |                            |    |       |       |                |                      |                     |  |  |  |                  |       |                             |                            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

BUPATI LAMONGAN,

FADELI

Lampiran III Peraturan Bupati Lamongan  
Nomor : 27 Tahun 2014  
Tanggal : 29 Agustus 2014

BENTUK SURAT PERMOHONAN DAN KEPUTUSAN PENGANGSURAN DAN  
PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK

1. Surat Permohonan Penundaan Pembayaran

|   |   |  |
|---|---|--|
| Perihal   | : Permohonan Penundaan Pembayaran Pajak | Lamongan,  |
|   |   | Kepada<br>Yth. Bupati Lamongan<br>Up. Kepala Dinas Pendapatan Daerah<br>Kabupaten Lamongan<br>di-<br><u>LAMONGAN</u>   |
| Dengan hormat,  |   |  |
| Saya yang bertanda tangan di bawah ini :  |   |  |
| Nama Pemilik/Pengelola  | :                                       | .....  |
| Alamat  | :                                       | .....  |
| Telp.   |   |  |
| Bertindak untuk dan atas nama   | :                                       |  |
| Nama Usaha/Perusahaan   | :                                       | .....  |
| NPWPD   | :                                       | <input type="checkbox"/> |
| Alamat  | :                                       | .....  |
| Telp.   |   |  |
| Dengan ini saya mengajukan permohonan penundaan pembayaran atas SKPDKB/SKPDKBT/STPD/Surat Keputusan Pembetulan/Surat Keputusan Keberatan/Putusan Banding *) No..... bulan..... tahun....., yang jatuh tempo pada tanggal..... agar kiranya tanggal jatuh tempo dapat diperpanjang/ditunda hingga tanggal..... |   |  |
| Alasan pengajuan permohonan Angsuran ini :  |   |  |
| .....   |   |  |
| .....   |   |  |
| Demikian permohonan saya dengan harapan dapat dipenuhi.   |   |  |
| Tanda terima,<br>An. KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH<br>KABUPATEN LAMONGAN   |   | Hormat Saya,<br>Pemohon  |
| .....<br>NIP.   |   | .....  |
| *) Coret yang tidak perlu   |   |  |



3. Bentuk Keputusan Pengangsuran Pembayaran Pajak



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN  
**DINAS PENDAPATAN DAERAH**  
Jl. Basuki Rahmat Nomor 2 Lamongan Kode Pos : 62251  
Telp. (0322) 321414, Fax. (0322) 321414  
E-mail : dipenda@lamongan.go.id Website : www.lamongankab.go.id  
**LAMONGAN**

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN LAMONGAN  
NOMOR : 188/ /Kep/413.115/20...

TENTANG

PENGANGSURAN PEMBAYARAN PAJAK DAERAH

KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN,

- Membaca : Surat Permohonan pengangsuran pembayaran utang pajak yang diajukan atas nama Wajib Pajak>Nama Pemilik/Pengelola/Kuasa dari Wajib Pajak\*) ..... Nomor : ....., tanggal ..... bertindak untuk dan atas nama Usaha/Perusahaan, berdasarkan utang pajak atas SKPDKB/SKPDKBT/STPD/Surat Keputusan Pembetulan/Surat Keputusan Keberatan/Putusan Banding\*) Nomor ....., Bulan ....., Tahun ..... sebesar Rp..... (.....) berdasarkan tanda terima nomor ....., tanggal .....
- Menimbang : bahwa berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dituangkan dalam Laporan hasil Penelitian Permohonan Angsuran Pembayaran Utang Pajak Nomor ....., tanggal ....., perlu menetapkan pengangsuran pembayaran pajak daerah dengan Keputusan Kepala Dinas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 90);  
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686)  
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);  
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);  
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);  
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);  
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);  
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah ;  
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah ;  
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 22 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 16/E);  
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 Nomor 12).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan,  
KESATU : Menerima seluruhnya/menerima sebagian/menolak\*) permohonan pengangsuran pembayaran utang pajak sebagaimana tersebut dalam SKPDKB/SKPDKBT/STPD/Surat Pembetulan/Surat Keputusan Keberatan/Putusan Banding\*) Nomor ..... Bulan ..... Tahun .....  
d. Wajib Pajak  
Nama :  
NPWP :  
Alamat :

- e. Jenis Pajak  
 Utang Pajak :  
 Jatuh Tempo :  
 Alamat :  
 Desa/Kel :  
 Kecamatan :  
 Kabupaten : Lamongan

KEDUA : Wajib Pajak sebagaimana dimaksud diktum KESATU berkewajiban untuk mengangsur pembayaran utang pajak sebesar Rp..... (..... rupiah) sebanyak .....(.....) kali angsuran, dengan perincian sebagai berikut :

| Angsuran ke- | Besarnya Angsuran | Jatuh Tempo Pembayaran | Denda Administrasi |
|--------------|-------------------|------------------------|--------------------|
| 1            | 2                 | 3                      | 4                  |
| .....        | .....             | .....                  | .....              |
| .....        | .....             | .....                  | .....              |

KETIGA : Pembayaran Angsuran sebagaimana dimaksud diktum KEDUA dibayarkan pada Bendahara Penerimaan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan.

KEEMPAT : Pembayaran denda administrasi sebagaimana dimaksud diktum KEDUA ditagih dengan menggunakan STPD.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di Lamongan  
 pada tanggal

KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH  
 KABUPATEN LAMONGAN,

NAMA \*\*)

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada

- Yth. 1. Sdr.....  
 2. Sdr.....

Keterangan :

\*) coret yang tidak perlu

\*\*) tanpa menggunakan gelar dan pangkat

4. Bentuk Keputusan Penundaan Pembayaran Pajak



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN  
**DINAS PENDAPATAN DAERAH**  
Jl. Basuki Rahmat Nomor 2 Lamongan Kode Pos : 62251  
Telp. (0322) 321414, Fax. (0322) 321414  
E-mail : dipenda@lamongan.go.id Website : www.lamongankab.go.id  
**LAMONGAN**

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN LAMONGAN  
NOMOR : 188/ /Kep/413.115/20...

TENTANG

PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK DAERAH

KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN,

- Membaca : Surat Permohonan penundaan pembayaran utang pajak yang diajukan atas nama Wajib Pajak>Nama Pemilik/Pengelola/Kuasa dari Wajib Pajak\*) ..... Nomor : ....., tanggal ..... bertindak untuk dan atas nama Usaha/Perusahaan, berdasarkan utang pajak atas SKPDKB/SKPKBT/STPD/Surat Keputusan Pembetulan/Surat Keputusan Keberatan/Putusan Banding\*) Nomor ....., Bulan ....., Tahun ..... sebesar Rp..... (.....) berdasarkan tanda terima nomor ....., tanggal .....
- Menimbang : bahwa berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dituangkan dalam Laporan hasil Penelitian Permohonan Penundaan Pembayaran Utang Pajak Nomor ....., tanggal ....., perlu menetapkan penundaan pembayaran pajak daerah dengan Keputusan Kepala Dinas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 90);  
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686)  
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);  
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;  
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);  
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);  
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);  
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah ;  
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah ;  
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 22 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 16/E);  
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 Nomor 12).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan,  
KESATU : Menerima seluruhnya/menerima sebagian/menolak\*) permohonan pengangsuran pembayaran utang pajak sebagaimana tersebut dalam SKPDKB/SKPKBT/STPD/Surat Pembetulan/Surat Keputusan Keberatan/Putusan Banding\*) Nomor ..... Bulan ..... Tahun .....
- a. Wajib Pajak  
Nama :  
NPWP :  
Alamat :

b. Jenis Pajak  
Utang Pajak :  
Jatuh Tempo :  
Alamat :  
Desa/Kel :  
Kecamatan :  
Kabupaten : Lamongan

- KEDUA : Wajib Pajak sebagaimana dimaksud diktum KESATU dapat menunda pembayaran pembayaran utang pajak sebesar Rp..... (..... rupiah), dengan ketentuan sebagai berikut :  
a. ditunda sampai dengan tanggal .....; dan  
b. dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp..... (..... rupiah) yang ditagih dengan menggunakan STPD.
- KETIGA : Pelunasan utang pajak yang ditunda sebagaimana dimaksud diktum KEDUA dibayarkan pada Bendahara Penerimaan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di Lamongan  
pada tanggal

KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN LAMONGAN,

NAMA \*\*)

Keterangan :

\*) coret yang tidak perlu

\*\*) tanpa menggunakan gelar dan pangkat

BUPATI LAMONGAN,

FADELI